



PUTUSAN
Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANGGA RAWIJAYA Bin HARNADI RASIP;**
2. Tempat lahir : Simpang Penawar;
3. Umur / Tgl. lahir : 31 tahun / 28 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat sekarang Desa Agung Dalem, Rt.04 Rw.05, Kel. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : STM (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/84/VIII/2022/NARKOBA tanggal 4 Agustus 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/84-A/VIII/2022/NARKOBA tanggal 7 Agustus 2022;

Terdakwa Angga Rawijaya Bin Harnadi Rasip ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Mgl



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak Tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan Tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KOMI PELDA, S.H., M.H, Dkk Penasihat Hukum/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Mgl tertanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Nomor B-961/L.8.4.18/Enz.2/12/2022, Tanggal 9 Desember 2022 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Mgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Mgl tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ANGGA RAWIJAYA Bin HARNADI RASIP beserta surat dakwaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum nomor register perkara: PDM- /TUBA/01/2023 yang dibacakan di Persidangan pada hari Selasa Tanggal 24 Januari 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA RAWIJAYA Bin HARNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*" yang melanggar Pasal 114 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- Subsidiar pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 40 (empat puluh) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih (Netto) keseluruhan sebesar 2,2458 (dua koma dua empat lima delapan) gram.
 2. 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong.
 3. 1 (satu) buah pipet runcing (sendok sabu).
 4. 1 (satu) buah dompet berwarna merah.
 5. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan Nota Pembelaan/*Pledoi* secara tertulis di Persidangan tertanggal 31 Januari 2022 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyatakan telah mengakui dan benar-benar telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 2 orang anak yang masih bersekolah dibangku Sekolah Dasar sehingga memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan/*Pledoi* yang disampaikan oleh Terdakwa, telah mendengar *replik*/tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya demikian pula dengan *duplik* Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ANGGA RAWIJAYA Bin HARNADI RASIP pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 05:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Desa Pasir Intan Kab. Mesuji dan Desa Agung Dalem, Rt.04 Rw.05, Kel. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala sesuai dengan Pasal 84 KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 05.00 WIB Terdakwa ANGGA RAWIJAYA Bin HARNADI RASIP menghubungi saudara MANG AYIP (Daftar Pencarian Orang) dan berkata "*mang mau bli sabu seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu)*" kemudian saudara MANG AYIP menjawab "*yaudah kesini aja*" kemudian Terdakwa pergi menuju rumah saudara MANG AYIP yang beralamatkan di Desa Pastir Intan Kab. Mesuji. Bahwa sekitar jam 06.45 WIB Terdakwa sampai di rumah saudara MANG AYIP dan Terdakwa di suruh masuk oleh saudara MANG AYIP, selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) menggunakan tangan kanan Terdakwa dan di terima oleh saudara MANG AYIP menggunakan tangan kanan saudara MANG AYIP kemudian Terdakwa langsung diberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu menggunakan tangan kanan oleh saudara MANG AYIP dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Agung Dalem, Rt.04 Rw.05, Kel. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang. Bahwa sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa membagi narkotika jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 42 (empat puluh dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan pada jam 18.30 WIB narkotika jenis sabu yang Terdakwa bagi menjadi 42 (empat puluh dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu. Bahwa sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa pergi menuju sebuah jalan yang beralamatkan di Desa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Agung Dalem, Rt.04 Rw.05, Kel. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang di sebelah BAKSO ARIN karena ada keperluan, tak lama kemudian Terdakwa di datangi Saksi QUFRONANTA, Saksi TRIMADANI KASUMA dan Saksi DONY MARWAN yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Tulang Bawang dimana Saksi QUFRONANTA, Saksi TRIMADANI KASUMA dan Saksi DONY MARWAN telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba dan pada saat itu Saksi QUFRONANTA, Saksi TRIMADANI KASUMA dan Saksi DONY MARWAN langsung melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan tidak berhasil menemukan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi QUFRONANTA, Saksi TRIMADANI KASUMA dan Saksi DONY MARWAN bersama Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Agung Dalem, Rt.04 Rw.05, Kel. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, kemudian saat Saksi QUFRONANTA, Saksi TRIMADANI KASUMA dan Saksi DONY MARWAN melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa, Saksi QUFRONANTA, Saksi TRIMADANI KASUMA dan Saksi DONY MARWAN berhasil menemukan 40 (empat puluh) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah dompet berwarna merah, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam di dalam lemari kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Agung Dalem, Rt.04 Rw.05, Kel. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, dari hasil temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL205DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 01 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastic klip berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 2,2458 (dua koma dua empat lima delapan) gram (sesuai Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan) adalah milik Terdakwa yang positif mengandung *Metamfetamina* sebagai mana terdaftar dalam narkoba golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 40 (empat puluh) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (*Metamfetamina*) dengan berat bersih (Netto) keseluruhan sebesar 2,2458 (dua koma dua empat lima delapan) gram tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANGGA RAWIJAYA Bin HARNADI RASIP pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 21:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat Desa Agung Dalem, Rt.04 Rw.05, Kel. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan **Terdakwa** dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa pergi menuju sebuah jalan yang beralamatkan di Desa Agung Dalem, Rt.04 Rw.05, Kel. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang di sebelah BAKSO ARIN karena ada keperluan, tak lama kemudian Terdakwa di datangi Saksi QUFRONANTA, Saksi TRIMADANI KASUMA dan Saksi DONY MARWAN yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Tulang Bawang dimana Saksi QUFRONANTA, Saksi TRIMADANI KASUMA dan Saksi DONY MARWAN telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan tranSaksi narkotika dan pada saat itu Saksi QUFRONANTA, Saksi TRIMADANI KASUMA dan Saksi DONY MARWAN langsung melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan tidak berhasil menemukan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi QUFRONANTA, Saksi TRIMADANI KASUMA dan Saksi DONY MARWAN bersama Terdakwa pergi kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Agung Dalem, Rt.04 Rw.05, Kel. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, kemudian saat Saksi QUFRONANTA,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Saksi TRIMADANI KASUMA dan Saksi DONY MARWAN melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa, Saksi QUFRONANTA, Saksi TRIMADANI KASUMA dan Saksi DONY MARWAN berhasil menemukan 40 (empat puluh) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah dompet berwarna merah, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam di dalam lemari kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Agung Dalem, Rt.04 Rw.05, Kel. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, dari hasil temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL205DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 01 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik klip berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 2,2458 (dua koma dua empat lima delapan) gram (sesuai Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan) adalah milik Terdakwa yang positif mengandung *Metamfetamina* sebagai mana terdaftar dalam narkoba golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 40 (empat puluh) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu (*Metamfetamina*) dengan berat bersih (Netto) keseluruhan sebesar 2,2458 (dua koma dua empat lima delapan) gram tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Mgl



1. **QUFRONANTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ANGGA RAWIJAYA Bin HARNADI RASIP;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena adanya tindak pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan;
 - Bahwa Saksi dan rekan- rekan Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir sebuah jalan yang beralamatkan di Desa Agung Dalem, Rt.04 Rw.05, Kel. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang;
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan tersebut Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti 40 (empat puluh) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah dompet berwarna merah, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
 - Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut ditemukan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bungkus ditemukan di dalam 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong dan di simpan di 1 (satu) buah dompet berwarna merah dan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu di temukan di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, ditemukan di sebuah kamar rumah milik atau yang dihuni Terdakwa ANGGA RAWIJAYA Bin HARNADI yang beralamatkan di Desa Agung Dalem, Rt.04 Rw.05, Kel. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang;
 - Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib saat kami melakukan penyelidikan di wilayah Desa Agung Dalem, Rt.04 Rw.05, Kel. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang karena berdasarkan laporan masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba dan kami melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan ada di pinggir jalan tersebut dan kami hampiri dan kami tanyakan nama dan saudara tersebut mengaku bernama ANGGA RAWIJAYA Bin HARNADI kami pun meminta izin untuk melakukan pengeledahan dan tidak di temukan barang bukti dan kami curiga dan meminta untuk ditunjukkan rumahnya yang sehingga saudara



ANGGA RAWIJAYA Bin HARNADI menunjukkan rumahnya yang beralamat di Desa Agung Dalem, Rt.04 Rw.05, Kel. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang dan kami pun berangkat menuju rumah saudara ANGGA RAWIJAYA Bin HARNADI dan kami meminta izin untuk melakukan penggeledahan dan kami menemukan barang-barang 40 (empat puluh) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut ditemukan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bungkus ditemukan didalam 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong dan di simpan di 1 (satu) buah dompet berwarna merah dan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu di temukan di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, ditemukan di sebuah kamar rumah milik atau yang di huni saudara ANGGA RAWIJAYA Bin HARNADI yang beralamatkan di Desa Agung Dalem, Rt.04 Rw.05, Kel. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang. Kemudian Saksi dan rekan – rekan Saksi segera membawa ANGGA RAWIJAYA Bin HARNADI berikut barang bukti yang telah di temukan tersebut untuk di bawa menuju POLRES TULANG BAWANG untuk di lakukannya pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 40 (empat Puluh) Bungkus Plastik Klip Kecil Berisi Narkotika Jenis Shabu, 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Kosong, 1 (satu) Buah Pipet Runcing (sendok Shabu), 1 (satu) Buah Dompet Berwarna Merah, 1 (satu) Buah Dompet Berwarna Hitam; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **TRIMADANI KASUMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ANGGA RAWIJAYA Bin HARNADI RASIP;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena adanya tindak pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir sebuah jalan yang beralamatkan di Desa Agung Dalem, Rt.04 Rw.05, Kel. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang;



- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan tersebut Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti 40 (empat puluh) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah dompet berwarna merah, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut ditemukan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bungkus ditemukan di dalam 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong dan di simpan di 1 (satu) buah dompet berwarna merah dan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu di temukan di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, ditemukan di sebuah kamar rumah milik atau yang dihuni Terdakwa ANGGA RAWIJAYA Bin HARNADI yang beralamatkan di Desa Agung Dalem, Rt.04 Rw.05, Kel. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib saat kami melakukan penyelidikan di wilayah Desa Agung Dalem, Rt.04 Rw.05, Kel. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang karena bedasarkan laporan masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba dan kami melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan ada di pinggir jalan tersebut dan kami hampiri dan kami tanyakan nama dan saudara tersebut mengaku bernama ANGGA RAWIJAYA Bin HARNADI kami pun meminta izin untuk melakukan pengeledahan dan tidak di temukan barang bukti dan kami curiga dan meminta untuk di tunjukan rumahnya yang sehingga saudara ANGGA RAWIJAYA Bin HARNADI menunjukan rumah nya yang beralamat di Desa Agung Dalem, Rt.04 Rw.05, Kel. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang dan kami pun berangkat menuju rumah saudara ANGGA RAWIJAYA Bin HARNADI dan kami meminta izin untuk melakukan pengeledahan dan kami menemukan barang-barang 40 (empat puluh) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut ditemukan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bungkus ditemukan didalam 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong dan di simpan di 1 (satu) buah dompet berwarna merah dan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu di temukan di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, ditemukan di sebuah kamar rumah milik atau yang di huni saudara ANGGA RAWIJAYA Bin HARNADI yang beralamatkan di Desa Agung

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalem, Rt.04 Rw.05, Kel. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang. Kemudian Saksi dan rekan – rekan Saksi segera membawa ANGGA RAWIJAYA Bin HARNADI berikut barang bukti yang telah di temukan tersebut untuk di bawa menuju POLRES TULANG BAWANG untuk di lakukannya pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 40 (empat Puluh) Bungkus Plastik Klip Kecil Berisi Narkotika Jenis Shabu, 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Kosong, 1 (satu) Buah Pipet Runcing (sendok Shabu), 1 (satu) Buah Dompot Berwarna Merah, 1 (satu) Buah Dompot Berwarna Hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah pula diajukan barang bukti yang terdapat dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa berupa:

- 40 (empat puluh) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih (Netto) keseluruhan sebesar 2,2458 (dua koma dua empat lima delapan) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet runcing (sendok sabu);
- 1 (satu) buah dompet berwarna merah;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL205DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 01 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik klip berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 2,2458 (dua koma dua empat lima delapan) gram (sesuai Berdasarkan Berita Acara Hasil

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan) adalah milik Terdakwa yang positif mengandung *Metamfetamina* sebagai mana terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa ANGGA RAWIJAYA Bin HARNADI RASIP;

- Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena adanya tindak pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di pinggir sebuah jalan yang beralamatkan di Desa Agung Dalem, Rt.04 Rw.05, Kel. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa oleh Pihak Kepolisian di temukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah dompet berwarna merah, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 40 (empat puluh) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama MANG AYIP warga Kab. Mesuji dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli 40 (empat puluh) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut dari saudara MANG AYIP seharga Rp1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi narkotika jenis sabu yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 42 (empat puluh dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut sudah laku masing-masing seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa jual kepada ongi dan wawan;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis Tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara MANG AYIP dengan berkata "MANG MAU BLI SABU SEHARGA Rp.1750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu)" kemudian saudara MANG AYIP menjawab "YAUDAH KESINI

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AJA” kemudian Terdakwa pergi menuju kediaman saudara MANG AYIP yang beralamatkan di Desa Pastir Intan Kab. Mesuji kediaman saudara MANG AYIP sekira pukul 06.45 Wib dan Terdakwa mengetuk pintu rumah milik atau yang di huni oleh saudara MANG AYIP yang beralamatkan di Desa Pasir Intan Kab. Mesuji kemudian yang membuka pintu adalah saudara MANG AYIP sendiri, selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp1750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) menggunakan tangan kanan Terdakwa dan di terima oleh saudara MANG AYIP menggunakan tangan kanan saudara MANG AYIP kemudian Terdakwa langsung diberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu menggunakan tangan kanan saudara MANG AYIP dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi menuju kediaman Terdakwa yang beralamatkan di Desa Agung Dalem, Rt.04 Rw.05, Kel. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang kemudian sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa sampai di kediaman Terdakwa yang beralamatkan di Desa Agung Dalem, Rt.04 Rw.05, Kel. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang dan Terdakwa langsung beristirahat;

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa membagi narkotika jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi narkotika jenis sabu menjadi 42 (empat puluh dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan pada pukul 18.30 Wib narkotika jenis sabu yang Terdakwa bagi menjadi 42 (empat puluh dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut laku sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi menuju sebuah jalan yang beralamatkan di Desa Agung Dalem, Rt.04 Rw.05, Kel. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang di sebelah BAKSO ARIN karena ada keperluan;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diamankan oleh polisi selain 40 (empat puluh) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah dompet berwarna merah, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- Bahwa yang Terdakwa tahu ciri dari saudara MANG AYIP yaitu berperawakan sedang, tinggi badan kira-kira 162 cm, kulit sawo matang, rambut pendek berwarna hitam, alamat terakhir yang Terdakwa ketahui di Desa Pasir Intan Kab. Mesuji;
- Bahwa Terdakwa tahu jika sabu itu dilarang tetapi Terdakwa menjual sabu karena faktor ekonomi, karena usaha travel yang Terdakwa jalani sedang sepi;



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir sebuah jalan yang beralamatkan di Desa Agung Dalem, Rt.04 Rw.05, Kel. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar, saat Terdakwa diperiksa oleh pihak Kepolisian di temukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah dompet berwarna merah, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam milik Terdakwa yang mana 38 (tiga puluh delapan) bungkus ditemukan didalam 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong dan di simpan di 1 (satu) buah dompet berwarna merah dan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu di temukan di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, yang semuanya ditemukan di sebuah kamar rumah milik atau yang di huni saudara ANGGA RAWIJAYA Bin HARNADI;
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan 40 (empat puluh) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama MANG AYIP warga Kab. Mesuji dengan cara membelinya;
- Bahwa benar, Terdakwa membeli 40 (empat puluh) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut dari saudara MANG AYIP seharga Rp1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar, Terdakwa memperoleh sabu tersebut awalnya pada hari Kamis Tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara MANG AYIP dengan berkata "MANG MAU BLI SABU SEHARGA Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu)" kemudian saudara MANG AYIP menjawab "YAUDAH KESINI AJA" kemudian Terdakwa pergi menuju kediaman saudara MANG AYIP yang beralamatkan di Desa Pastir Intan Kab. Mesuji kediaman saudara MANG AYIP sekira pukul 06.45 Wib dan Terdakwa mengetuk pintu rumah milik atau yang di huni oleh saudara MANG



AYIP yang beralamatkan di Desa Pasir Intan Kab. Mesuji kemudian yang membuka pintu adalah saudara MANG AYIP sendiri, selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) menggunakan tangan kanan Terdakwa dan di terima oleh saudara MANG AYIP menggunakan tangan kanan saudara MANG AYIP kemudian Terdakwa langsung diberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu menggunakan tangan kanan saudara MANG AYIP dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi menuju kediaman Terdakwa yang beralamatkan di Desa Agung Dalem, Rt.04 Rw.05, Kel. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang kemudian sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa sampai di kediaman Terdakwa yang beralamatkan di Desa Agung Dalem, Rt.04 Rw.05, Kel. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang dan Terdakwa langsung beristirahat;

- Bahwa benar, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari MANG AYIP tersebut kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi 42 (empat puluh dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan dari 42 (empat puluh dua) bungkus plastic klip kecil sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar, 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut sudah laku masing-masing seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa jual kepada ongki dan wawan;
- Bahwa benar, 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari MANG AYIP tersebut kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi 42 (empat puluh dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang mana Terdakwa membaginya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa membagi narkotika jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi narkotika jenis sabu menjadi 42 (empat puluh dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan pada pukul 18.30 Wib narkotika jenis sabu yang Terdakwa bagi menjadi 42 (empat puluh dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut laku sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi menuju sebuah jalan yang beralamatkan di Desa Agung Dalem, Rt.04 Rw.05, Kel. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang di sebelah BAKSO ARIN karena ada keperluan;
- Bahwa benar, tidak ada barang lain yang diamankan oleh polisi selain 40 (empat puluh) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah dompet berwarna merah, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa tahu jika sabu itu dilarang tetapi Terdakwa menjual sabu karena faktor ekonomi, karena usaha travel yang Terdakwa jalani sedang sepi;
- Bahwa benar, telah dilakukan uji di Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL205DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 01 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik klip berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 2,2458 (dua koma dua empat lima delapan) gram (sesuai Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan) adalah positif mengandung Metamfetamina sebagai mana terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dikenakan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah ini yang dimaksud setiap orang adalah Terdakwa ANGGA RAWIJAYA Bin HARNADI RASIP dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim serta Penuntut Umum dengan baik dan dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;



Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *Wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedangkan menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *Wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis, Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang mana Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama MANG AYIP warga Kab. Mesuji dengan cara membelinya dengan harga sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak dapat menunjukkan bahwa penguasaan barang bukti 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu mempunyai izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Jis, Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari MANG AYIP tersebut kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi 42 (empat puluh dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan dari 42 (empat puluh dua) bungkus plastic klip kecil yang mana tujuan Terdakwa membagi sabu per bungkus plastic klip kecil tersebut adalah untuk Terdakwa jual lagi dan sudah laku terjual 2 (dua)



bungkus masing-masing seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa jual kepada ongi dan wawan, sehingga Majelis Hakim menilai adanya kesadaran dalam diri Terdakwa yang diketahuinya bahwa pengusaan Narkotika berupa Sabu tanpa adanya izin khusus dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan yang dilarang, dan kesadaran Terdakwa tersebut dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atas tindak pidana yang bersifat commissionis baik secara formal maupun material;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melawan hukum, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ditujukan terhadap pengedar yang menjadi penjual dan pembeli Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman ditujukan terhadap pengedar yang menjadi penjual dan pembeli Narkotika, bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, bahwa 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang mana 38 (tiga puluh delapan) bungkus ditemukan didalam 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong dan di simpan di 1 (satu) buah dompet berwarna merah dan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu di temukan didalam 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, yang semuanya ditemukan di sebuah kamar rumah milik atau yang di huni saudara ANGGA RAWIJAYA Bin HARNADI adalah milik Terdakwa yang mana Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama MANG AYIP warga Kab. Mesuji dengan cara membelinya seharga Rp1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari MANG AYIP tersebut kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi 42 (empat puluh dua) bungkus plastic klip kecil



berisi narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa membaginya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa membagi narkoba jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi narkoba jenis sabu menjadi 42 (empat puluh dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan pada pukul 18.30 Wib narkoba jenis sabu yang Terdakwa bagi menjadi 42 (empat puluh dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut laku sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu masing-masing seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa jual kepada ongi dan wawan, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi menuju sebuah jalan yang beralamatkan di Desa Agung Dalem, Rt.04 Rw.05, Kel. Agung Dalem, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang di sebelah BAKSO ARIN karena ada keperluan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan uji di Laboratorium Badan Narkotika Nasioanal Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL205DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 01 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik klip berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 2,2458 (dua koma dua empat lima delapan) gram (sesuai Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan) adalah positif mengandung Metamfetamina sebagai mana terdaftar dalam narkoba golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas sehingga Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dari Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa terhadap adanya Permohonan keringanan hukuman yang sampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan turut dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas segala perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan tidak hanya semata-mata pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa apabila tidak dibayar oleh Terdakwa haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga dipertimbangkan dengan besarnya jumlah denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan di ruang sidang berupa 40 (empat puluh) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika



jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih (Netto) keseluruhan sebesar 2,2458 (dua koma dua empat lima delapan) gram, 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah dompet berwarna merah dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam adalah barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA RAWIJAYA Bin HARNADI RASIP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANGGA RAWIJAYA Bin HARNADI RASIP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 40 (empat puluh) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih (Netto) keseluruhan sebesar 2,2458 (dua koma dua empat lima delapan) gram;
 2. 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong;
 3. 1 (satu) buah pipet runcing (sendok sabu);
 4. 1 (satu) buah dompet berwarna merah;
 5. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam.

Dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Senin Tanggal 13 Februari 2023 oleh kami Dina Puspasari, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa Tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sungkono, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Mirza Amarulah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

ttd

Laksmi Amrita, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd

Dina Puspasari, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Sungkono, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Mgl